

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain disebut dengan penelitian hukum sosiologis,¹ yaitu metode yang diperoleh langsung dari manusia sebagai sumber pertama dengan melalui pendekatan lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.² Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan berdasarkan lokasi penelitian penulis. Penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui strategi mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur

¹Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenamedia Group, 2016), hlm. 149.

²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Cet ke-2), hlm. 16.

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subjek atau objek panel (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai objek.³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Amuntai tepatnya di Jl. Empu Mandastana, Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71471.

Ada beberapa alasan mengapa Pengadilan Agama yang penulis jadikan sasaran penelitian, yaitu: Pertama, Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang salah satu kewenangan absolutnya adalah di bidang perkawinan yaitu menangani perkara perceraian, setiap perkara perceraian diwajibkan untuk menempuh proses mediasi, mediasi adalah upaya mendamaikan pihak yang sedang berperkara untuk mendapatkan suatu kesepakatan, karena hasil terbaik dipersidangan adalah perdamaian. Kedua, relevan dengan Program Studi Strata 1 (satu) peneliti yakni Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang mana salah satu sasaran output-nya adalah ahli di bidang hukum keluarga Islam dan salah satu prospek kerja adalah di Pengadilan Agama. Agar penelitian ini lebih berfokus, maka penulis hanya melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama yang berada di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan peneliti

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1999), hlm. 23.

memilih Pengadilan Agama Amuntai adalah berdasarkan data yang peneliti peroleh peneliti mengamati bahwa dari banyaknya perkara perceraian yang menempuh upaya mediasi namun hanya sedikit yang berhasil mediasi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang ingin diperoleh keterangannya melalui penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi ataupun referensi mengenai situasi dan kondisi pada latar penelitian.⁴ Adapun subjek pada penelitian ini ialah hakim mediator di Pengadilan Agama Amuntai yang berjumlah 5 orang.

2. Objek Penelitian

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁵ Objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini ialah apa yang menjadi permasalahan yakni strategi mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai, yangmana perkara-perkara perceraian yang telah diupayakan mediasi hanya sedikit perkara yang berhasil menempuh jalan mediasi.

⁴Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Bojong Genteng: CV. Jejak, 2017), hlm. 152.

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 91.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data identitas informan meliputi: Nama, Pendidikan Terakhir dan jabatan di Pengadilan Agama. Dalam hal ini adalah hakim mediator yang terkait dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Amuntai.
- b. Data tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.
- c. Data tentang strategi mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan peneliti teliti. Adapun dalam penelitian ini yang sebagai informan yakni hakim mediator di Pengadilan Agama Amuntai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini, ada beberapa cara yang penulis lakukan, antara lain :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya

tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh informan.⁶

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan narasumber atau informan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada hakim mediator yang merupakan pelaksana mediasi di Pengadilan Agama Amuntai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film.⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa gambar dan rekaman suara. Meliputi gambar dan wawancara, serta rekaman hasil wawancara dengan informan. Dokumentasi ini dijadikan sebagai bukti bahwa telah diadakan suatu penelitian yang sifatnya alamiah dan sesuai dengan konteks.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun beberapa teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 203.

⁷Suharsimi Arikunto, hlm. 216.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁸ Reduksi data dalam penelitian ini akan memfokuskan pada strategi mediasi dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam rangka penyusunan teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesisteori.⁹

⁸Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 95.

⁹Suharsini Arikunto, hlm. 99.

2. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan seluruhnya, peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini yang menguraikan data melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan menggambarkan data kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang ada.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pendahuluan pada tahap ini penulis melakukan penelitian awal ke lokasi masalah yang teliti pada bulan Juni 2022 kemudian menyusunnya dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang diterima pada bulan Desember 2022 proposal tersebut yang kemudian diseminarkan pada tanggal 2 Februari 2023 dan diperbaiki sesuai dengan arahan dosen.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis melakukan wawancara langsung dengan informan sehingga mendapatkan data yang diperlukan pengumpulan data dilakukan selama 1 (satu) bulan dari 12 Juni 2023 sampai 12 Juli 2023.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan interpretasi yang dituangkan dalam hasil penelitian.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini peneliti menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk disidangkan.